BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khalliuddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Nomor : 669/PM.00.02/KI-05/11/2023 Tana Paser, 10 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 halaman
Perihal : **Imbauan Larangan Kampanye di Luar Jadwal**

Kepada Yth.
Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kabupaten Paser
di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024
7. Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Sehubungan telah terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Paser Nomor 365 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 03 November 2023. Dalam rangka Pencegahan terjadinya pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal dan pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Paser menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masa Kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.
2. Berdasarkan pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 20 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan bahwa : partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).
3. Berdasarkan pasal 492 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".

C. Berdasarkan peraturan tersebut, Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Plh. KETUA,

Firman, S.P, Ling

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;*
2. *Arsip.*

Lampiran : Surat Bawaslu Kabupaten Paser
Nomor : 669/PM.00.02/K.KI-05/11/2023
Tanggal : 10 November 2023
Perihal : Imbauan

Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Paser

1 Partai Kebangkitan Bangsa
2 Partai Gerakan Indonesia Raya
3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4 Partai Golongan Karya
5 Partai NasDem
6 Partai Buruh
7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8 Partai Keadilan Sejahtera
9 Partai Kebangkitan Nusantara
10 Partai Hati Nurani Rakyat
12 Partai Amanat Nasional
13 Partai Bulan Bintang
14 Partai Demokrat
15 Partai Solidaritas Indonesia
16 PARTAI PERINDO
17 Partai Persatuan Pembangunan
24 Partai Ummat